



PUTUSAN

Nomor 410/Pdt.G/2020/PA.Tte



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

[REDACTED]

Juli 1994, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di RT.003/RW.001, Kelurahan Bastiong Talangame, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, sebagai **Penggugat**;

melawan

[REDACTED]

April 1993, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, Pendidikan Strata I, tempat kediaman dahulu bertempat kediaman di Kelurahan Bastiong Talangame, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, sekarang tidak diketahui alamatnya di seluruh Wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatan tertanggal 23 Juni 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate dengan register Nomor 410/Pdt.G/2021/PA.Tte tanggal 12 Agustus 2021 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Maret 2014 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota

Hal. 1 dari 5 Putusan. No. 410/Pdt.G/2021/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ternate, Provinsi Maluku Utara Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:
251 / 33 / IV / 2014, tertanggal 15 April 2014;

2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di orang tua Penggugat yang beralamat di Kelurahan Bastiong Talangame, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate;

4. Bahwa semasa pernikahan, Penggugat dan Tergugat berkumpul layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Muhammad Dzaky Zahran, (laki-laki) lahir di Banemo, 15 Juni 2014, umur 7 tahun (dalam asuhan orang tua Penggugat);

5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak memasuki tahun 2015 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan yang disebabkan oleh:

5.1. Bahwa sejak tahun 2015 Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat dalam keadaan anak masih berumur 1 tahun;

5.2. Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan Tergugat sakit dan harus pulang kampung untuk berobat tetapi sampai saat ini Tergugat sudah tidak kembali bersama Penggugat;

5.3. Bahwa Tergugat sudah tidak memberi nafkah secara layak kepada Penggugat;

6. Bahwa pada tahun 2015 terjadi puncak pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak pernah perhatian sewaktu Penggugat mengandung sampai melahirkanpun Tergugat tidak pernah bertemu Penggugat;

7. Bahwa pada tahun 2015 Tergugat pergi dari tempat tinggal bersama meninggalkan Penggugat hingga saat ini;

8. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama layaknya suami istri sejak tahun 2015 hingga saat ini;

9. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi berhubungan asmara layaknya pasangan suami istri sejak tahun 2015 hingga saat ini;

Hal. 2 dari 5 Putusan. No. 410/Pdt.G/2021/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa sebagaimana apa yang telah diuraikan diatas Penggugat beranggapan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak lagi untuk di pertahankan, dan Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Ternate Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat ([REDACTED]);

3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum;

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa persidangan perkara Nomor 410/Pdt.P/2021/PA.Tte. berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 160/KMA/HK.05/06/2021, tanggal 22 Juni 2021 dan Penetapan Hakim Tunggal tanggal 14 Desember 2021, perkara tersebut disidangkan dengan Hakim Tunggal atas nama Abdul Rahman Salam, S. Ag, M.H.

Bahwa Hakim dalam penetapannya tertanggal 12 Aguatus 2021 telah memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ternate untuk memanggil para pihak yang berperkara agar menghadiri persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, Penggugat berdasarkan relaas panggilan Nomor 410/Pdt.G/2021/PA.Tte tertanggal 19 Desember 2021 telah dipanggil secara patut oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Ternate tetapi tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil / kuasanya yang sah. Dan ketidak hadirannya tersebut tanpa suatu alasan yang sah menurut hukum;

Hal. 3 dari 5 Putusan. No. 410/Pdt.G/2021/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor 410/Pdt.G/2021/PA.Tte tertanggal 9 Desember 2021 namun tidak hadir dan tidak mengirim kuasa/wakilnya serta ketidak hadirannya tersebut bukan disebabkan suatu halangan yang sah, maka Hakim menganggap bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya berdasarkan Pasal 148 Rbg, gugatan Penggugat tersebut harus digugurkan;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut gugur
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp420.000.00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 16 Desember 2021, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Ula 1443 Hijriyah oleh Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Ternate, dengan Abdul Rahman Salam, S. Ag., M.H. sebagai Hakim Tunggal, dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dengan didampingi oleh Husna Hamisi, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat.

Hal. 4 dari 5 Putusan. No. 410/Pdt.G/2021/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal,

Abdul Rahman Salam, S. Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

HUSna Hamisi, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Pemberkasan	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	300.000,00
4.	Biaya PNBP Panggilan Pertama Pengugat	:	Rp	10.000,00
5.	Biaya PNBP Panggilan Pertama Tergugat	:	Rp	10.000,00
6.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
7.	Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah		:	Rp	420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 Putusan. No. 410/Pdt.G/2021/PA.Tte